

**KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
TERHADAP TATA TERTIB LALU LINTAS**



**SKRIPSI**

**Secara Sutansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh  
**A. MARCOS SAPUTRA**  
**NIM. 52071001102**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2013**

S  
363. 230 7

Mar

k

2013

**KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA  
TERHADAP TATA TERTIB LALU LINTAS**



**SKRIPSI**

**Secara Sutansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh  
A. MARCOS SAPUTRA  
NIM. 52071001102**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : A.MARCOS SAPUTRA  
NIM : 52071001102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program kekhususan : Studi Hukum Dan Peradilan Pidana




KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR  
RODA DUA TERHADAP TATA TERTIB LALU LINTAS


Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan  
Dalam ujian komprehensif

Palembang, Agustus 2013


Pembimbing Pembantu,

Menyetujui,  
Pembimbing Utama,

  
H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.  
NIP. 1951101201976121001

  
MALKIAN ELVANI, S.H.,Mum.  
NIP. 195412031985031001



  
Dekan  
Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125**

---

**P E R N Y A T A A N**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_

Nama Mahasiswa	: A.Marcos Saputra
Nomor Induk Mahasiswa	: 52071001102
Tempat/Tanggal Lahir	: Gumawang, 24 Maret 1989
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2013

  
A. Marcos Saputra

NIM. 52071001102

**MOTTO:**

*Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu.*

*(Marcus Aurelius)*

**SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:**

- ✓ Kedua Orang tuaku dan adik ku Tercinta
- ✓ Kekasih Ku Tersayang
- ✓ Guru-guruku terhormat
- ✓ Sahabat-sahabatku
- ✓ Almamater yang aku banggakan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PERATURAN TERTIB LALU LINTAS”**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan dan penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Meria Utama, S.H.,L.L.M selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan penulis.
6. Malkian Elvani, S.H.,M.HUM selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
7. M<sup>r</sup>Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian ini.
8. Seluruh staf dan dosen yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh staf Polersta Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staf Polersta Palembang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan berupa data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kakek, Nenek, Ayah, Ibu, Adek ku tersayang, dan Kekasih ku tersayang (Yasmin Halimah Nurali Saputra) yang selalu memberi penulis semangat dengan keinginannya melihat penulis menyelesaikan kuliahnya.

12. Ayahanda Anwar R.A, Ibunda Siti Kholijah, Adik ku Ramadhan Afriansyah, dan Keluargaku adalah segalanya bagiku.
13. Kekasih ku Yasmin<sup>ia</sup> Halimah Nurali Saputra, yang selalu dan tidak pernah bosan memberikan suntikan moral serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2007, Rangga akbar, Rendi mamola, Adiet towel<sup>2</sup>, Ilham muh ati, April ijal, Randi putra, Ariansyah, Wilson, Ikhsan arsadi, Septa, Agung oncu, Cakra lee, Yudistira, Monil nil, Budi, Abin tito, Angga p, Junaidi, Reza wak, Bimo, Ancha, Ego dartox, Frans dwijaya, Inayat a.m, Ramzis, Ikhsan harun, Kahar chever, Gatara c.g, Adiet p.k, Deni, Ersyad law, Andiet, Doy dhio, Martin p.s, Ucox dan seluruh teman-teman lain yang selama ini sama-sama berjuang dan yang telah membantu penulis untuk meyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2008, Priska cantika, Sazili yuni, Yuantara melisa, Citra frezili, Ami, Eka, Angge, Jenifer, Jaka, Kures, Imam, Shendra, Agung, Werdi, dan teman-teman lainnya.
16. Seluruh teman-teman PLKH kelas D yang unyu-unyu dan kompak, Fais, Boy, Damar, Media, Khafa, Bowo, Nauval, Apek pohan, Oktarina, Dwi yuni, Rani famora, Mell-mell, Anita, Karina, Mestika sari, Sri erni, Ade, Hafiz, Neng-neng, Handi, Dandi, dan teman-teman lainnya. Canda-tawa dan susah-senang bersama kalian tak akan pernah terlupakan.

17. Seluruh anggota DPC. Permahi Palembang dan LKPPH Permahi Palembang yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa selama berorganisasi dan kuliah di FHS UNSRI.

18. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati, segala kritik dan saran, yang dapat menjadikan karya tulis ini lebih sempurna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, akan penulis terima dengan senang hati.

**Palembang, Juni 2013**

**PENULIS**

**A.Marcos Saputra**

**NIM: 52071001102**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul “kepatuhan pengendara kendaraan bermotor roda dua terhadap peraturan tertib lalu lintas : studi di kepolisian resort kota Palembang”. Dalam skripsi ini penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara seksama bagaiman kita berlalu lintas yang tertib dan teratur agar tidak terjadi suatu kemacetan atau kecelakaan yang dilakukan oleh pengendalian kendaraan bermotor roda dua dan sebagai mana peraturan tersebut dicantumkan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan no 22 tahun 2009.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karna itu, kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

**Palembang, Juni 2013**

**PENULIS**

**A.Marcos Saputra**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lalu Lintas.....	13
1. Pengertian Lalu Lintas.....	13
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	18
3. Azas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	20
4. Tujuan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	21
5. Undang-Undang Pidana Khusus.....	22
B. Pengertian Kepatuhan Pengendara.....	24
1. Kepatuhan Terhadap Hukum.....	24

2. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Pengendara.....	26
3. Kepatuhan Hukum Di Jalan Raya.....	26
4. Penegakan Hukum.....	28
5. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum....	32

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengendara Kendaraan Bermotor Khusus Pada Roda Dua.....	37
A. Pengemudi.....	38
B. Kendaraan.....	39
C. Jalan.....	40
D. Alam.....	41
E. Dampak Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas..	48
2. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Meningkatkan Kepatuhan Tertib Lalu Lintas Terhadap Kendaraan Bermotor Khususnya Roda Dua.....	60
A. Konsistensi Penegakan Hukum.....	60
B. Peranan Serta Masyarakat Pengguna Jalan Khususnya Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	63
C. Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Penegendara Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	66

BAB IV PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

## ABSTRAK

*Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar suatu roda perekonomian, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa kendaraan bermotor atau angkutan jalan harus ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting sehingga pelanggarannya oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman dan efisien, demi terjalannya suatu kerertiban dalam berlalu lintas. Berlalu lintas masyarakat dituntut memiliki kesadaran untuk menggunakan jalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena lalu lintas yang tertib adalah gambaran dari disiplin dan tertib hukum dari suatu bangsa. Dari tahun ke tahun jumlah kejahatan tidak menunjukkan kenaikan, tidak demikian halnya dengan Pelanggaran lalu lintas. Banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas dan biasanya kecelakaan lalu lintas sebagian disebabkan oleh prilaku manusia itu sendiri yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ada dan kurang tertibnya dalam berlalulu lintas.*

*Kata Kunci :Kepatuhan, Kendaraan Bermotor, Lalu Lintas.*

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai aspek pembangunan, kemajuan yang pesat tersebut terutama di bidang lalu lintas jalan raya. Pelaksanaan pembangunan yang telah ada semata-mata guna mewujudkan tujuan kemerdekaan yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan kendaraan bermotor dengan segala macam akibatnya memerlukan suatu pembangunan yang professional dari para pelaksana penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Menyadari peranan transportasi di dalam masyarakat, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum maka lalu lintas dan alat transportasi harus ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan kebutuhan Lalu Lintas, khususnya pada kendaraan bermotor yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan hal tersebut juga yang sangat di dambakan masyarakat.

Lalu lintas dan pengendara kendaraan bermotor, baik yang bersifat pribadi dan bersifat umum sehingga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya oleh Negara dan pembinaannya di lakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang

---

<sup>1</sup> Djajoesman, H.S., *Polisi Lalu Lintas, Dinas Lalu Lintas*, Jakarta, 1976, hlm 7

nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.

Pada senyatanya pemerintah perlu melaksanakan pengawasan dan penerbitan di segala bidang dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, dalam hal ini mencakup dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Oleh karena itu pemerintah memberikan tugas dan wewenang untuk menangani masalah-masalah tersebut kepada pihak polri, di mana dalam dasar pengaturannya di atur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Perkembangan sosial masyarakat dan kemajuan teknologi dalam suatu Negara akan timbul masalah-masalah dan hambatan juga ancaman yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan, misalnya semakin tingginya kualitas dan kuantitas kejahatan dan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Tetapi apabila di hubungkan dengan masalah dan hambatan yang di hadapi di bidang perhubungan seperti pembangunan dan perluasan jalan-jalan, akan dapat di temukan masalah yang lebih penting dan harus mendapatkan penanganan khusus dalam rangka penertiban dan penanggulangannya, seperti pelanggaran-pelanggaran terhadap lalu lintas<sup>2</sup>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pengganti undang-undang yang lama dengan yang baru, agar undang-undang

---

<sup>2</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga (Bandung : Alumni 1983), hlm. 46

tersebut dapat mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi kendaraan bermotor dan jalan, dikaitkan pula dengan upaya peningkatan disiplin bangsa dan pembangunan nasional dibidang hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 285 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada beberapa macam kelengkapan yang wajib dipenuhi dalam kendara motor sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Wajib memakai helm Standar Nasional Indonesia
2. Wajib membawa Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Kaca spion
4. STNK
5. Klakson .
6. Lampu rem
7. Alat pengukur kecepatan
8. Knalpot Standar
9. Menyalakan lampu pada siang hari
10. Lampu isyarat
11. Wajib menyalakan lampu pada malam hari



Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan ketentuan tertib lalu lintas yang wajib di patuhi oleh semua pengendara sebagaimana terdapat pada pasal 106 dan 285

1. Harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan serta tidak sesuai.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Lalu Lintas, No. 22 Tahun 2009 Jo Undang-Undang

2. Harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).
3. Harus membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
4. Melanggar rambu-rambu dan marka jalan.
5. Mendengarkan musik saat mengendarai Motor.
6. Menerima telepon saat mengendarai Motor.
7. Merubah Warna Motor dan harus sesuai dengan Warna di STNK  
(masih belum jelas alasannya).
8. Harus memakai helm
9. Harus memakai spion

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 agar masyarakat bisa melihat dan menikmati kondisi lalu lintas yang tertib. Banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas dan biasanya kecelakaan lalu lintas itu disebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ada. Banyak peristiwa yang terjadi di jalan raya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum, oleh karena itu maka penegak hukum berfungsi sebagai pencegah dan penanggulangannya. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia namun masih belum mampu untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas tiap tahun<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah NO.43 Tahun 1993. Tentang Prasarana dan lalu lintas jalan.

TABEL 1

**Jumlah Kecelakaan, Korban Mati, Luka Berat, Luka Ringan, Jumlah  
Korban**

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	MD	LB	LR	RB	JUMLAH KECELAKAAN KESELURUHAN
1	2008	281	62	131	94	17	314
2	2009	279	74	179	137	13	394
3	2010	307	189	95	159	13	456
4	2011	854	167	54	627	77	1295

Keterangan MD: Meninggal Dunia

LB: Luka Berat

LR: Luka Ringan

RB: Rusak Berat

Kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan, apabila dilihat data diatas bahkan sangat menakutkan. <sup>5</sup>Sangat disayangkan bila nyawa orang dengan sia-sia. Walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi serta operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh.

Ada banyak peristiwa yang terjadi di jalan raya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan hal tersebut terjadi karena

<sup>5</sup> Hasil wawancara pra penelitian dengan bapak Arif, Kanit Polesta Palembang, tanggal 17 Oktober 2012.

kurangnya kesadaran hukum, oleh karena itu maka penegak hukum berfungsi sebagai pencegah dan penanggulangnya faktor tersebut<sup>6</sup>.

Dalam pembangunan lalu lintas yang di tata dalam satu kesatuan sistem. Jenis pelanggaran apapun terjadi dalam masyarakat setiap hari, semakin ketat suatu peraturan diberlakukan, maka semakin meningkat jenis dan jumlah pelanggaran yang terjadi. Inilah suatu dilema seakan-akan kedua hal itu selalu berjalan berdampingan, semakin mahir dan semakin canggih teknik dan strategi yang dipakai oleh penegak hukum, semakin mahir juga teknik pelanggaran yang dijalankan oleh pelanggaran peraturan<sup>7</sup>.

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran pula terhadap segala kegiatan masyarakat sebaliknya lalu lintas yang tidak lancar maka akan sebaliknya selalu mengalami kemacetan dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan nasional dan pada gilirannya akan menimbulkan kerugian terhadap berbagai segi kehidupan masyarakat.

Dalam berlalu lintas masyarakat dituntut memiliki kesadaran untuk menggunakan jalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena lalu lintas yang tertib adalah gambaran dari disiplin dan tertib hukum dari suatu bangsa<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, *Polisi dan Lalu lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, cetakan 1 Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 6

<sup>7</sup> J.Salusu, *Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas, suara pembaharuan*, Jakarta:1995, hlm 2

<sup>8</sup> Soetrisno Gandsoepena, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Bandung:Wahana. 1996, hlm. 29

Maka hal diatas telah melatar belakangi penulis untuk lebih memahami mengenai masalah kepatuhan hukum dalam berlaku lalu lintas dan dituangkan dalam penulisan hukum ini, dengan judul :

## **TINGKAT KEPATUHAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA TERHADAP PERATURAN TERTIB LALU LINTAS**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas, maka penulisan mencoba Merumuskan Masalah dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Pelanggaran apa saja yang terjadi oleh pengendara kendaraan bermotor khususnya roda dua sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam meningkatkan kepatuhan tertib lalu lintas terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan lebih jelas pelanggaran-pelanggaran apa saja yang sering terjadi dan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengendaraan bermotor roda dua, terhadap peraturan tertib lalu lintas.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya aparat kepolisian lalu lintas demi meningkatkan kepatuhan terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua dalam tertib lalu lintas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

Dari penulisan ini dapat memberikan suatu tambahan wawasan dan dapat lebih jelas apa saja permasalahan, pelanggaran dan lemahnya kesadaran hukum bagi penegendara bermotor khususnya di daerah Resort Palembang. Sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita khususnya dalam berkendara bermotor dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

2. **Manfaat Praktis**

Dari penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang dapat lebih memahami mengenai tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Diharapkan juga penulisan ini dapat menjadikan referensi (pegangan) bagi penegakan hukum dalam mengatasi tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji suatu permasalahan di bidang ilmu hukum harus lah disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas, tipe penelitian adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis empiris yaitu menggunakan Undang-Undang ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, pendekatan Empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.<sup>9</sup> Sedangkan jenis penelitian lebih ditekankan kepada deskriptif analisis yang menggambarkan mekanisme sebuah proses, menciptakan seperangkat katagori atau pola. Penulisan skripsi ini juga ditunjang dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>10</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang akan diperoleh dan dilengkapi dengan data kuantitatif, sementara.

Sumber datanya adalah :

#### a) Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field research*). Yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pimpinan instansi terkait khususnya Kasat Lantas Polresta Palembang, Kepala Seksi Lalu Lintas

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm 13

DLLAJ Cabang Kotamadya Palembang, dan mempelajari mekanisme kerja instansi tersebut diatas serta wawancara dengan beberapa kelompok masyarakat khususnya dengan penegemudi atau penegendara kendaraan bermotor, meneliti dan memperhatikan lalu lintas kota, maka data-data dapat diolah secara kualitatif dan kuantitatif apabila diperlukan.

b) Data Sekunder

Data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari penelitian kepustakaan dan laporan hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer sebagai berikut
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang di dapat nanti digunakan dalam penelitian ini adalah Majalah, Tulisan Ilmiah, Buku-buku hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum tertier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Internet.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis seluruhnya berlokasi di Kotamadya Palembang, yaitu penelitian pada :

- Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES)
- Kepala Lalu Lintas DLLAJ Cabang Kotamadya Palembang

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat kepolisian lalu lintas. Sampel diambil secara purposive sampling, penarikan sample dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang dipakai, yaitu : wawancara.

Responden dalam penelitian ini meliputi :

1. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang (Kasat Lantas).
2. Anggota Satua Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang

3. Masyarakat pengguna kendaraan bermotor di kota Palembang yang melakukan pelanggaran.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Lapangan (*Field research*).
2. Studi Pustaka (*Library resesrch*).

## **6. Analisis Data**

Analisis data ini dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dekriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau suatu perumusan suatu masalah yang telah dikemukakan. Data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut telah dianalisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan suatu permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abid Bahari, *Acuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010
- Anton Tabah, *Menatap dengan Mata hati Polisi Indonesia*, Cetakan ke-3 Kalarta, Gramedia Pustaka Umum, 1990
- Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Kharisma putra, 2010
- Djajoesman, H.S., *Polisi Lalu Lintas, Dinas Lalu Lintas*, Jakarta, 1976
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- J.Salusu, *Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas, suara pembaharuan*, Jakarta, 1995
- M.L. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1987
- Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Yogyakarta, Liberty, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008
- R.Badri, *Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Lalu lintas Angkutan Jalan*, Cetakan ke-2, Surabaya : Amin, 1994
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Msalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Reamatjan Karja, Bandung, 1997
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alumni 1983
- Soetrisno Gandsoepena, *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Bandung:Wahana. 1996
- Soerjono Soekamto, *Polisi dan Lalu lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, cetakan 1 Bandung : Mandar Maju, 1990
- Oetoyo Oesman, "Budaya Menerobos Hukum Merugikan", Kompas, Rabu 8 Oktober, Jakarta : 1996
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soerjono Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982 Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekamto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung, Mandara Maju. 1990

Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980

Soerjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia.*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985

Soerjono, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983

Soerjono, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 1995

Soekanto, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Syarifuddin Pettanase, *Kebijakan Kriminal*, Palembang : Unsri. Januari 2010

Satjipto Rahardjo, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1983

Suwadjoko P. Warpain, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Jalan*, Bandung, ITB, 2002

Soleman, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993

Taneko Soleman, *Pokok Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993

Wells, *Rekayasa lalu-lintas*, Jakarta, Penerbit Bhatara, 1993

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1993 *Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan*